



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah.

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik/teknik dan non fisik dari prasarana dan sarana air bersih sistem fisik/teknik dan non fisik dari prasarana dan sarana air bersih yang meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah suatu naskah perjanjian hibah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah dimana hibah tersebut bersumber dari APBD.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
16. Direksi adalah Direksi pada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Badan Pengawas PDAM adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tahun 2020-2024.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah kepada PT. Bank Sulteng.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menafsirkan harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama tahun 2020-2024 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka penambahan modal kepada PDAM untuk penguatan struktur permodalan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis yang dibuat oleh PDAM.
- (5) Analisis investasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam 5 (lima) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahap pertama tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- b. tahap kedua tahun 2021 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- c. tahap ketiga tahun 2022 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- d. tahap keempat tahun 2023 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
- e. tahap kelima tahun 2024 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi target besarnya Penyertaan Modal maka Penyertaan Modal tahun berkenaan dapat dianggarkan melalui APBD Perubahan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mencukupi untuk pemenuhan besarnya Penyertaan Modal berdasarkan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui APBD atau APBD Perubahan pada tahun berkenaan maka penganggaran besarnya Penyertaan Modal dilakukan pada tahun berikutnya.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun berkenaan dan di tambah dengan kewajiban tahun lalu.
- (3) Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBD atau APBD Perubahan setelah memperoleh persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Dana penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang diserahkan kepada PDAM dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang mengatur mengenai besaran Penyertaan Modal setiap tahun.
- (3) Modal Daerah yang diserahkan kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Perjajian Hibah Daerah.

- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. subyek perjanjian penyertaan modal;
 - b. objek perjanjian penyertaan modal;
 - c. ruang lingkup perjanjian penyertaan modal;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian penyertaan modal;
 - f. pengakhiran perjanjian penyertaan modal;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI SASARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah :
- a. untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM, yang meliputi :
 1. pengadaan mesin;
 2. perbaikan mesin;
 3. penambahan perpipaan;
 4. pengadaan alkon/pompa;
 5. perbaikan alkon/pompa;
 6. pengadaan/pergantian water meter; dan
 7. penambahan sambungan rumah.
 - b. untuk peningkatan kinerja PDAM; dan
 - c. biaya operasional PDAM, kecuali belanja pegawai.
- (2) Penyimpangan terhadap penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi PDAM.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengadaan mesin yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten;
 - b. perbaikan mesin yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten;
 - c. penambahan perpipaan yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten;
 - d. pengadaan alkon/pompa yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten;
 - e. perbaikan alkon/pompa yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten;
 - f. pengadaan/pergantian water meter yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan
 - g. penambahan sambungan rumah yang dikelola langsung oleh PDAM dan Unit PDAM yang tersebar di wilayah Kabupaten.

- (2) Peningkatan kinerja PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia pegawai dan karyawan PDAM dilakukan melalui :
 - a. pembinaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. magang.
- (3) Biaya operasional PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat mengenai penyediaan air bersih.

BAB VII TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal diperuntukkan guna peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat mengenai air bersih.
- (2) Rencana usulan Penyertaan Modal merupakan bagian dari rencana bisnis PDAM dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi PDAM menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat, dan PDAM.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. ringkasan rencana usaha;
 - b. uraian kegiatan usaha;
 - c. analisis persaingan;
 - d. analisis pasar;
 - e. strategi usaha;
 - f. analisa finansial; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung.
- (5) Lampiran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi :
 - a. profil perusahaan dan manajemen;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan kinerja dan kredibilitas; dan
 - d. dokumen pendirian PDAM.

Pasal 12

- (1) Dalam menyampaikan usulan Penyertaan Modal, Direksi PDAM terlebih dahulu memohon pertimbangan dan saran Badan Pengawas PDAM.
- (2) Dalam menyampaikan usulan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi PDAM melampirkan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) termasuk saran dan pertimbangan Badan Pengawas PDAM.

- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan bertugas untuk melakukan telaahan atau pengkajian atas usulan Penyertaan Modal yang disampaikan oleh Direksi PDAM yang mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, dan keuangan.
- (4) Hasil dari telaahan atau pengkajian hasilnya disampaikan kepada Bupati dan disampaikan kepada TAPD untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas hasil keuntungan setiap tahun anggaran dari Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal kepada PDAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal PDAM lalai melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan penyerahan dana Penyertaan Modal; dan
 - d. penghentian pemberian dana Penyertaan Modal.
- (5) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dapat mengusulkan pemberhentian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal oleh PDAM disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan tembusannya disampaikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan yang dibuat oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan reguler mengenai penggunaan dana Penyertaan Modal.
- (2) Hasil pemeriksaan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal adanya dugaan penyimpangan dana Penyertaan Modal, Bupati melalui Inspektorat Daerah dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran dana.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal dan kinerja PDAM.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Inspektorat.
- (3) Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan terhadap kinerja PDAM dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM.
- (5) Hasil Pengawasan Badan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap Penyertaan Modal kepada PDAM diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga hukum yang ditunjuk.
- (4) Jika sengketa penyertaan modal menyangkut materi pidana maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa Penyertaan Modal dianggarkan melalui APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 105,19/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Pemenuhan akan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, karena air bersih termasuk salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat karena langsung menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang sangat terbatas dengan persediaan sumber mata air, maka dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat diperlukan adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan yang bersifat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) guna memberikan pelayanan jasa sarana air bersih pada masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
- b. Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yakni mulai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024, yang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM tersebut diatas setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Dalam pelaksanaan penyerahan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PDAM dalam mengelola dana Penyertaan Modal menerapkan prinsip operasional perusahaan dengan memperhatikan prinsip tata kelola keuangan daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi :

- a. tertib, artinya keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Efisien, artinya pencapaian keluaran yang maksimum tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- c. Ekonomis, artinya perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- d. Efektif, artinya pencapaian hasil program dengan sasaran yang ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. Transparan, artinya prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggung jawab, artinya perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan, artinya terdapat keseimbangan antara distribusi kewenangan dan pendanaan.
- h. Kepatutan, artinya tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat untuk masyarakat, artinya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “barang milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai riil” adalah kemampuan daya tukar/daya beli uang pada barang atau jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- d. Tahun 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- e. Tahun 2009 sebesar Rp. -0-;
- f. Tahun 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- g. Tahun 2011 sebesar Rp. 199.805.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- h. Tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- j. Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- k. Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- l. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- m. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- n. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- o. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “analisis investasi” adalah upaya untuk memperkirakan prospek pengeluaran modal saat ini untuk mengharapkan pengembalian atau hasil pada masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah penyertaan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan pendiri yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dan strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kemampuan Keuangan Daerah” adalah kemampuan keuangan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja PDAM” adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pegawai dan karyawan PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya operasional PDAM” adalah biaya berupa yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan PDAM dalam rangka kelancaran pelayanan kepada masyarakat mengenai penyediaan air bersih seperti penyediaan bahan bakar minyak, administrasi, pengadaan mobil tangki, perbaikan mobil, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan di lingkungan PDAM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pegawai dan karyawan PDAM terhadap keseluruhan lingkungan kerja PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “magang” adalah bagian dari pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tim yang dibentuk oleh Bupati” adalah Tim Pengkajian Penyertaan Modal yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda dan Litbang, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal” adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi atau data keuangan dana penyertaan modal yang diterima oleh PDAM.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan kinerja PDAM” adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan PDAM.

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan perusahaan” adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan reguler” adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat secara menyeluruh atau komprehensif terhadap objek pemeriksaan penggunaan dana penyertaan modal yang telah diterima oleh PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah suatu profesi yang memberikan jasa sebagai professional yang telah memiliki izin untuk melakukan praktek sebagai akuntan.

Yang dimaksud dengan “akuntan Negara/pemerintah” adalah seorang akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan oleh unit organisasi pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.